

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, jual beli merupakan kegiatan perekonomian yang tidak bisa dihindari dan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat.¹ Terlebih lagi, dalam konteks ekonomi Islam, jual beli atau muamalah tidak hanya mencerminkan aspek transaksional tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam. Muamalah sebagai bagian integral dari ekonomi Islam mencakup segala bentuk transaksi dan interaksi antar manusia, baik yang berkaitan dengan pembelian dan penggunaan barang, pemberian jasa, serta hak dan kewajiban antar individu atau kelompok masyarakat.²

Jual beli sudah menjadi aktivitas sehari-hari yang rutin dilakukan oleh setiap orang. Namun jual beli menurut syariat Islam belum tentu dilakukan oleh semua umat Islam, bahkan sebagian masyarakat belum mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan syariat Islam dalam hal jual beli tidak jelas, seperti transaksi yang mengandung unsur paksaan., penipuan, kerugian serta adanya

¹ Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida. "Tingkat literasi ekonomi syariah mahasiswa dalam kegiatan ekonomi." *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4.1 (2020), 31-44.

² Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi, 2021.

syarat-syarat lain yang menjadikan jual beli melanggar asas dan syarat jual beli sesuai dengan syariat Islam.³

Kajian jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan model sistem jual beli. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam jual beli pun berkembang karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil untuk memperoleh keuntungan.⁴

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi. Adapun rukun jual beli antara lain adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya sighat berupa ijab dan kabul.⁵ Sedangkan syarat-syarat jual beli antara lain adalah harus ada keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan dapat diambil manfaatnya, dan yang melakukan jual beli adalah orang yang sudah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.⁶

Jual beli sebagai salah satu bentuk dari muamalah juga dianggap sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁷ Salah satu bentuk jual beli

³ Abdul Rahman Ghazali, dan kawan-kawan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

⁴ Khasan, Abdul, Ipandang Ipandang, and Ashadi L. Diab. "Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 2.2 (2021).

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie alkattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 5, hlm. 28.

⁶ Ibid, hlm. 29.

⁷ Azwarfajri, Azwarfajri, and Ainun Najib. "Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5.2 (2021): 129-142.

yang ada di masyarakat ialah jual beli *Sound System* rakitan yang berada di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Sound System rakitan merupakan hasil buatan tangan oleh individu atau kelompok yang menggabungkan berbagai komponen audio untuk menciptakan sebuah *Sound System* yang sesuai dengan kebutuhannya. Komponen *Sound System* yang dirakit mungkin berbeda-beda tergantung kebutuhan dan tujuan pengguna. Pengguna dapat mengganti atau meningkatkan komponen tertentu untuk meningkatkan kinerja atau memenuhi perubahan kebutuhan. Membangun *Sound System* khusus memerlukan pengetahuan teknis tentang berbagai komponen audio dan cara menghubungkannya secara efektif, pengguna sering kali perlu memahami dasar-dasar teknologi audio dan sistem suara. Harga *Sound System* rakitan bisa lebih fleksibel, tergantung pilihan komponen yang dipilih. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi yang menginginkan *Sound System* berkualitas dengan budget tertentu.⁸

Namun dengan pesatnya pertumbuhan pasar *Sound System* rakitan, semakin jelas bahwa munculnya berbagai tantangan dan permasalahan terkait aktivitas pembelian di industri ini tidak bisa dihindari. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketersediaan dan keaslian komponen *Sound System* rakitan yang tersedia secara komersial dan semakin populer. Banyak kasus dimana konsumen mengalami ketidaksesuaian antara bahan yang mereka beli dan deskripsi produk atau bahkan kegagalan dalam memenuhi standar kualitas

⁸ Melodia Musik, "Sound System Adalah", <https://www.melodiamusik.com/blog/sound-system-adalah/>, (diakses pada 15 januari 2024).

yang diharapkan mungkin disebabkan oleh pemalsuan atau cacat produksi, atau faktor lain yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen.

Dampak dari ketidaksesuaian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, namun juga dapat merugikan industri secara keseluruhan dengan merusak citra industri *Sound System* rakitan. Konsumen yang kecewa terhadap pembeliannya cenderung berkurang kepercayaannya terhadap keandalan produk dan produsen di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ini harus ditanggapi dengan serius untuk menjaga kepercayaan konsumen, mendorong keberlanjutan industri, dan meningkatkan kualitas penjualan secara keseluruhan di pasar *Sound System* rakitan.

Dalam praktik jual beli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ini ada sebuah tindakan manipulasi yang di mana penjual menghapus nomor seri atau menghapus merek komponen pada sound system, tindakan seperti itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktransparan dalam transaksi, sebab menghapus merek atau nomor seri juga termasuk menghapus deskripsi dalam produk, karena merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran.⁹ Tindakan tersebut juga bisa berakibat merugikan pembeli atau mengurangi kualitas atau nilai produk.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk menjadikan hal tersebut sebagai pokok permasalahan dalam penulisan

⁹ Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14.1 (2016): 108-124.

skripsi yang diberi judul “**ANALISIS JUAL BELI *SOUND SYSTEM* RAKITAN DI DESA PANJANG, KECAMATAN KEDUNGADEM, KABUPATEN BOJONEGORO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. dalam Kitab Kifayatul Akhyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”¹⁰ Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran)”¹¹

¹⁰ Moh Rifa'i, Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), hlm 183.

¹¹ Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Bandung, AlMa'arif, 2016), h. 47.

2. Sound System

Sound System adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada sistem suara atau perangkat elektronik yang dirancang untuk mereproduksi suara. Ini terdiri dari banyak komponen berbeda yang bekerja sama untuk menghasilkan suara, seperti speaker, amplifier, pemutar musik, dan sumber suara lainnya. Sistem suara dapat digunakan di berbagai lingkungan, termasuk rumah, mobil, ruang konser, bioskop, tempat ibadah, dan di berbagai acara langsung.

3. Rakitan

Rakitan merujuk pada proses atau hasil dari merakit, yaitu menyusun atau menggabungkan bagian-bagian atau komponen-komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh atau berfungsi. Dalam konteks teknologi atau elektronika, merakit biasanya mengacu pada proses menyusun atau menggabungkan komponen-komponen elektronik menjadi perangkat atau sistem yang lengkap dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Ini sering melibatkan pemilihan komponen yang sesuai, pemasangan mereka dalam urutan yang benar, dan kemudian pengujian untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat tersebut berfungsi dengan baik.¹²

¹² Paramarta, Gede Agus Hendika, Made Santo Gitakarma, and Nyoman Santiyadnya. "Penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Perakitan Komputer." *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Undiksha* 8.2 (2019): 59-67.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka kemudian dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penjual *Sound System* menghapus deskripsi produk komponen yang ada di dalam *Sound System* sehingga menimbulkan ketidak transparan antara penjual dan pembeli.
2. Kemudian tindakan tersebut juga bisa berakibat merugikan pembeli atau mengurangi kualitas atau nilai produk.
3. Penghapusan deskripsi produk komponen bertujuan supaya teknisi lain tidak biasa meniru sound systemnya dan ketika rusak hanya penjual yang bisa membenahi.
4. Sebab untuk membuat *Sound System* yang di inginkan membutuhkan riset yang panjang dan katanya itu sulit

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

¹³ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012, hlm.29

1. Mekanisme proses akad perjanjian antara penjual dan konsumen
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Sound System* rakitan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan kedungadem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan kedungadem Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara akademis dan kepustakaan pada pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan perspektif akademis terhadap permasalahan yang dikaji serta menyempurnakan memperlengkap pandangan agar lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, tentunya penulis berharap akan mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baru serta mematahkan keraguan-keraguan mengenai praktik jual beli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sehingga penulis mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi Universitas Sunan Giri Bojonegoro dalam bentuk referensi, kualifikasi serta bahan evaluasi.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari

duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai tambahan referensi:

1. Skripsi, Eni Maghfiroh: Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (studi Pasar Sugihwaras Pekalongan) (2019).

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana penjual onderdil motor bekas tersebut menjual onderdil motor bekasnya dengan cara tidak menjelaskan sifat-sifat maupun kualitas barang yang dijual. Teori yang digunakan di dalam penelitian adalah teori komparasi hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kesimpulan pada penelitian ini adalah transaksi jual beli di pasar Sugihwaras sebagian penjual tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yakni belum memperhatikan hak-hak konsumen.

Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian dengan judul Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas memiliki objek penelitian penjualan onderdil motor bekas di pasar Sugihwaras Pekalongan dan menggunakan teori komparasi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sementara penelitian Analisis Jual Beli *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji

penjualan *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan lebih memfokuskan ke hukum ekonomi syariah.¹⁴

2. Skripsi, Desi Alfiani: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo (2022).

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana menjual barang dengan cara random (acak) Namun *reseller* tidak dapat melihat pakaian secara langsung karena pakaian dibungkus dalam satu wadah atau satu karung yang belum ditetapkan harganya dan hanya bisa dilihat lewat media *online* atau gambar yang diunggah, kemudian *reseller* dapat mengambil apa yang sudah dibeli, namun barang yang sudah dibeli secara random tak dapat dipilih sesuai yang diinginkan. Penelitian ini dikaji menggunakan hukum Islam dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Objek dalam jual beli random termasuk dalam hal *Gharar*. Hal ini merupakan jual beli yang tidak sah menurut Islam. Dalam jual beli pakaian sistem random ini juga tidak dipenuhi syarat kerjasama antar kedua belah pihak dimana kerjasama sangat penting dalam jual beli semisal barang tidak sesuai dengan yang asli bisa ditukar kembali.

Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo memiliki objek

¹⁴ Eni Maghfiroh. *Studi komparasi hukum ekonomi syariah dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas (Studi di pasar Sugihwaras Pekalongan)*. Diss. IAIN Pekalongan, 2019.

penjualan pakaian dengan cara random dan menggunakan teori hukum Islam. Sementara penelitian Analisis Jual Beli *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah.¹⁵

3. Skripsi, Vinkan Maharani Anataya, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Gharar* Merchandise Pada Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA Dalam Sistem Pre Order Pada Twitter (2023).

Penelitian ini mengkaji jual beli dengan menggunakan system memesan barang yang belum ada atau masih di proses dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu yang kemudian barang akan diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak pembeli dari go B6BYGIRL_S BY ILMA dan menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di go tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai namun karena pelaku usaha melakukan kesalahan yaitu adanya kebohongan dalam transaksi tersebut sehingga batalnya akad salam.

Perbedaan terletak pada objek yang digunakan. Penelitian dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Gharar*

¹⁵ Desi Alfiani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

Merchandise Pada Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA Dalam Sistem Pre Order Pada Twitter memiliki objek penelitian penjualan Merchandise Pada Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA Dalam Sistem Pre Order Pada Twitter. Sementara penelitian Analisis Jual Beli *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan hukum ekonomi syariah.¹⁶

4. Jurnal. Mohammad Jauharul Arifin: Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam (2020).

Penelitian tersebut mengkaji jual beli dimana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Setelah mendapat pesan dari pembeli, baru kemudian penjual akan meneruskan pemesanan tersebut kepada pihak produsen atau supplier untuk mengirimkan pesannya kepada pembeli. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelilitan kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem dropshipping diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan *Gharar* (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan).

¹⁶ Vinkan Maharani Anataya. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual Beli Gharar Merchandise pada Toko GO b6bygirl_s by Ilma dalam sistem Pre Order pada Twitter*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Perbedaan terletak pada objek dan metode penelitian yang digunakan. Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam memiliki objek penelitian Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. Sementara penelitian Analisis Jual Beli *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan lapangan.¹⁷

5. Jurnal, Nimrot Siahaan SH.,MH: Tanggung Jawab Penjual Atas Jual Beli Komputer Rakitan Kepada Konsumen Di Kota Rantauprapat (2014).

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual ke konsumen di Kota Rantauprapat serta bagaimana penyelesaian jika computer rakitan yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk. Teori yang yang digunakan di dalam penelitian adalah teori hukum perlindungan konsumen. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang berisi pengakuan dan pemberdayaan hak-hak konsumen menjadi bagian penting dan adanya kepastian hukum bagi konsumen.

¹⁷ Mohammad Jauharul Arifin. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1.2 (2020): 279-290.

Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian dengan judul Tanggung Jawab Penjual Atas Jual Beli Komputer Rakitan Kepada Konsumen Di Kota Rantauprapat memiliki objek penelitian penjualan computer rakitan di Kota Rantauprapat dan menggunakan teori hukum perlindungan konsumen. Sementara penelitian Analisis Jual Beli *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan *Sound System* Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan hukum ekonomi syariah.¹⁸

Nama, Universitas dan Tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Skripsi, Eni Maghfiroh, Institut Agama Islam Negeri Pekalonga n, 2019	Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999	transaksi jual beli di pasar Sugihwaras sebagian penjual tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah,	Persamannya pelaku usaha sama-sama tidak memberikan informasi yang jelas produknya Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian dengan judul Studi Komparasi Hukum

¹⁸ Nimrot Siahaan. "Tanggung Jawab Penjual Atas Jual-beli Komputer Rakitan Kepada Konsumen di Kota Rantauprapat." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2.1 (2014): 46-70.

	<p>Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (studi Pasar Sugihwaras Pekalongan</p>	<p>yakni belum memperhatik an hak-hak konsumen.</p>	<p>Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas memiliki obojek penelitian penjualan onderdil motor bekas di pasar Sugihwaras Pekalongan dan dan menggunakan teori komparasi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sementara penelitian Analisis Jual Beli <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan</p>
--	---	---	--

			<p>Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan lebih memfokuskan ke hukum ekonomi syariah.</p>
Skripsi, Desi Alfiani, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop	Objek dalam jual beli random termasuk dalam hal <i>Gharar</i> . Hal ini merupakan jual beli yang	Persamanya pelaku usaha sama-sama tidak memberikan informasi yang jelas produknya Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ialam Terhadap

	<p>Eskifashion Ponorogo</p>	<p>tidak sah menurut Islam. Dalam jual beli pakaian system random ini juga tidak dipenuhi syarat kerjasama antar kedua belah pihak dimana kerjasama sangat penting dalam jual beli barang tidak sesuai dengan yang asli bisa</p>	<p>Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo memiliki objek penjualan pakaian dengan cara random dan menggunakan teori hukum Islam. Sementara penelitian Analisis Jual Beli <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan adalah</p>
--	-----------------------------	--	---

		ditukar kembali.	hukum ekonomi syariah.
Skripsi, Vinkan Maharani Anataya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Gharar</i> Merchandise Pada Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA Dalam Sistem Pre Order Pada Twitter	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di gotersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai namun karena pelaku usaha melakukan kesalahan yaitu adanya kebohongan dalam transaksi tersebut	Persaamnya terletak pada teori yang digunakan yaitu <i>Gharar</i> Perbedaan terletak pada objek yang digunakan. Penelitian dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Gharar</i> Merchandise Pada Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA Dalam Sistem Pre Order Pada Twitter memiliki objek penelitian penjualan. Sementara penelitian Analisis Jual Beli <i>Sound System</i> Rakitan

		sehingga batalnya akad salam.	Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan <i>Sound System</i> Rakitan
			Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan hukum ekonomi syariah.
Jurnal. Mohammad Jauharul Arifin, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020	Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam	jual beli dengan sistem dropshipping diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat	Perbedaan terletak pada objek dan metode penelitian yang digunakan. Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam memiliki objek penelitian Jual Beli

		<p>dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan <i>Gharar</i> (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan).</p>	<p>dengan Sistem Dropshipping dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. Sementara penelitian Analisis Jual Beli <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan lapangan.</p>
--	--	--	--

Jurnal, Nimrot Siahaan SH.,MH, Universitas Labuhan Batu, 2014	Tanggung Jawab Penjual Atas Jual Beli Komputer Rakitan Kepada Konsumen Di Kota Rantauprapat	tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang- undang No. 8 Tahun 1999 yang berisi pengakuan dan pemberdayaa n hak-hak konsumen menjadi bagian penting dan adanya kepastian hukum bagi konsumen.	Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian dengan judul Tanggung Jawab Penjual Atas Jual Beli Komputer Rakitan Kepada Konsumen Di Kota Rantauprapat memiliki objek penelitian penjualan computer rakitan di Kota Rantauprapat dan menggunakan teori hukum perlindungan konsumen. Sementara penelitian Analisis Jual Beli <i>Sound System</i> Rakitan Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengkaji penjualan <i>Sound System</i> Rakitan
---	---	--	---

			Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan teori yang digunakan hukum ekonomi syariah.
--	--	--	---

H. Kerangka Teori

Pada pelaksanaan penelitian skripsi, maka dibutuhkan teori-teori yang berfungsi sebagai instrumen pengkajian permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang meliputi:

1. Jual Beli

a. Pengertian

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.¹⁹ Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).²⁰ Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ba'i*. Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi

¹⁹ Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30

²⁰ Lihat al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq, Abdullah Ath-Thoyaar hal. 307

yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

b. Dasar Hukum

Surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS: Al Baqarah; 275)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terdapat dua macam, yaitu *fadl* dan *nasī'ah*. Riba *fadl* disebut juga riba *buyū'*, yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mithlan bi mithlin*), sama kualitasnya (*yadan bi yadin*). Riba *nasī'ah* ialah menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada

waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.²¹

2. Gharar

a. Pengertian

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian *Gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan²² adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *Gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *Gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *Gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *Gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

²¹ Efa Rodiah Nur, Riba Dan *Gharar* Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, AlAdalah, Vol. XII, No. 3 12 No. 1 (2015): 647-62

²² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

b. Dasar Hukum

Jual Beli secara *Gharar* (yang tidak jelas sifatnya) adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan). Imam Bukhari Muslim menjelaskan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung hashah (lempar batu) dan Gharar. (H.r. Muslim).²³

I. Metode Penelitian

Agar dapat menyusun skripsi yang baik dan benar diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Untuk itu metode yang digunakan menuliskan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, jenis penelitian yang tepat yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara sistematis dengan menyuguhkan data yang diperoleh dari lapangan.²⁴ Penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menjabarkan kondisi lebih akurat terkait situasi yang terjadi, jadi penelitian yang digunakan tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga bisa disebut penelitian sosiologis, yang merupakan metode penelitian dengan turun ke lapangan. Dalam buku Soetandyo Wingjosoebroto, metode pencarian data ini berperan dalam menemukan

²³ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihī *Gharar*, 1513 Referensi : <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-Gharar.html>

²⁴ Raha, "Dasar – Dasar Research," *Visi Pustaka* 21, no. 2 (2019): 147–56.

teori yang berkaitan dengan proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada di lapangan.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁷ Dalam hal ini primernya adalah wawancara dengan penjual dan pembeli *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Namun sebagai sumber utama, sumber primer ini berfokus pada penjual untuk mengetahui bagaimana mekanisme/alur penjualan *Sound System* rakitan. Sementara konsumen adalah sebagai tambahan referensi dan penguat data temuan di dalam pelaksanaan penelitian.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),

²⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama guna menyelesaikan penelitian.²⁸ Data sekunder dapat diambil dari kitab, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, paper, skripsi, tesis, internet, serta berita yang dipublikasikan lembaga ataupun institusi, serta literatur yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber-sumber data sekunder pada penelitian ini adalah seperti buku dan lain sebagainya seputar penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif juga bisa disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat atau direkam. Tipe datanya bersifat non-numerik. Data kualitatif dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari suatu hal atau fenomena tertentu.²⁹ Pada penelitian ini, data diperoleh dari beberapa metode yang meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara dalam mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan berdialog untuk mencapai suatu tujuan. Dalam dialog ada dua pihak yang berperan, yaitu peneliti dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang membagikan data dari jawaban pertanyaan tersebut. Wawancara juga dijelaskan sebagai dialog yang

²⁸ *Ibid*, 94.

²⁹ J Moleong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.³⁰ Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika telah mendapatkan informasi awal secara pasti dari objek penelitian. Dalam wawancara ini peneliti membawa instrumen sebagai pedoman wawancara.³¹ Narasumber yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penjual *Sound System* rakitan di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

b. Observasi

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan mengamati objek secara teliti dan pencatatan sistematis.³² Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Teknik observasi memungkinkan untuk merekam perilaku atau peristiwa ketika perilaku dan peristiwa itu terjadi.³³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan penelitian.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 186.

³¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pe (Bandung: Harva Creative, 2023). Hal 96

³² Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

³³ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal 97

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan data pada subyek dan lokasi serta melihat dokumen yang nyata.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengoreksi dan mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan. Pemeriksaan data juga dapat dijelaskan sebagai pengkajian data secara berulang, khususnya dalam hal kesesuaian, kelengkapan, relevansi dan kejelasan makna kelompok data. Pemeriksaan berguna untuk memverifikasi tercukupinya data untuk mengatasi masalah yang diteliti, meminimalisir kesalahan dan kekurangan data, serta mengembangkan kualitas data.³⁴

b. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian merupakan proses mengelompokkan jawaban responden, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dari observasi. Tujuan dari pengklasifikasian adalah untuk memberi tanda pada jawaban-jawaban para informan karena ada kemungkinan variasi

³⁴ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

diantara mereka. Dengan demikian, pengklasifikasian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan mempermudah analisis lebih lanjut.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memastikan kevalidan data yang terkumpul. Verifikasi dengan mengunjungi narasumber dan menyuguhkan hasil wawancara kepada mereka untuk memastikan data sesuai dengan informasi.³⁵

d. Menganalisis

Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menjabarkan situasi dan kondisi menggunakan kalimat. Data yang ada selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori agar tercapainya kesimpulan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan atau penarikan kesimpulan, adalah proses mengambil kesimpulan data yang telah dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang jual beli *Sound System* di Desa

³⁵ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang akan dikaji menggunakan metode analisis deskriptif analitis berupa analisis yang fokus memberikan penjelasan baru tentang data yang sudah dikumpulkan.³⁶

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis; yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori jual beli dan *Gharar*.

Bab III Mekanisme Penjualan; berisi hasil observasi tentang gambaran umum praktik jual beli sound system.

Bab IV Pembahasan; berisikan temuan dan analisis mengenai Analisis Jual Beli *Sound System* Di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup; yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

³⁶ Sugiyono, "Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D," *Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D*, 2013, 1–23.